



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/01 Agustus 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Christina Merry, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Eka Hapakat, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak Nomor 2 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dengan Nomor: 38/Pen.Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna cream dan pink,
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna biru,
 - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat,
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah gambar singa,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merk KIDS,
 - 1 (satu) lembar baju warna pink merk COMME CA ISM,
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf kepada korban dan keluarga korban atas kejadian ini, Terdakwa menyesal dan khilaf atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Mei 2021 terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Mei 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib, hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib, hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wib dan hari Selasa 02 Februari 2021 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di rumah TERDAKWA di Kab. Katingan, Prop. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan tetangga dari SAKSI 3 (orang tua ANAK KORBAN 1) sering berkunjung ke rumah saksi SAKSI 3 serta ada memberikan uang jajan kepada ANAK KORBAN 1 dan menawarkan kepada ANAK KORBAN 1 untuk berkunjung ke rumah terdakwa dengan mengiming-imingi akan di beri uang jajan lagi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib ANAK KORBAN 1 (7 tahun) mengajak temannya ANAK KORBAN 2 (12 tahun) berkunjung ke rumah terdakwa untuk minta uang jajan lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di suruh masuk ke rumah terdakwa. Kemudian ANAK KORBAN 1 langsung meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa langsung memegang tangan ANAK KORBAN 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 serta mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN 1 dengan tangan terdakwa. Lalu tangan terdakwa mengarahkan tangan ANAK KORBAN 1 untuk memegang alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 dan terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pergi dari rumah terdakwa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib ANAK KORBAN 1 mengajak ANAK KORBAN 2 lagi untuk bermain-main ke rumah terdakwa lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di ajak terdakwa untuk bermain-main dikasur, kemudian terdakwa memangku ANAK KORBAN 1 dan memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 1. Setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 untuk berdiri menghadap jendela lalu dari belakang terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 untuk memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan tangan lainnya sambil memegang alat kelaminnya sendiri dengan gerakan maju mundur sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang ke rumah masing-masing.

Pada Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wib ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berkunjung ke rumah terdakwa, kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 disuruh masuk lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 2 untuk berdiri berdekatan dengannya dan terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2, lalu tangan terdakwa yang lainnya mengarahkan tangan ANAK KORBAN 2 untuk memegang alat kelamin terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN 1 dan melakukan hal yang sama yaitu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 dan memegang alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN 1 dan tangan lainnya mengarahkan tangan ANAK KORBAN 1 untuk memegang alat kelamin terdakwa selama beberapa menit, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 ada berkunjung ke kolam renang milik SAKSI 5 dengan tujuan untuk mandi di kolam renang yang disewakan tersebut. Pada saat mandi ANAK KORBAN 2 berkata kepada SAKSI 5 “ Cel-cel lihat ompes ANAK KORBAN 1 besar habis disanggi TERDAKWA”(tante-tante lihat alat kelamin ANAK KORBAN 1 lubangnya besar habis disetubuhi/ di cabuli oleh TERDAKWA) kemudian SAKSI 5 memanggil ANAK KORBAN 1 dan menanyakan apakah benar ada di sanggi (disetubuhi/ dicabuli) oleh TERDAKWA dan di jawab oleh ANAK KORBAN 1 “ Ya, saya di sanggih TERDAKWA, ANAK KORBAN 2 juga di sanggih TERDAKWA”. Setelah itu SAKSI 5 membuka celana ANAK KORBAN 1 dan melihat alat kelaminnya agak kemerahan. Beberapa hari kemudian SAKSI 5 memberitahukan kejadian tersebut kepada SAKSI 6 yang kemudian menyarankan agar kejadian tersebut diberitahukan kepada orang tua ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 agar dilaporkan ke pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira jam 18.30 wib SAKSI 5 menghubungi saksi SAKSI 3 untuk datang ke rumah SAKSI 5 dan saat itu SAKSI 5 menyampaikan bahwa ANAK KORBAN 1 dan temannya ANAK KORBAN 2 menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA dan menyarankan agar hal tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian agar tidak terulang lagi.

Pada hari Selasa 02 Februari 2021 sekitar jam 10.30 Wib ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berkunjung kerumah terdakwa untuk meminta uang lagi kepada terdakwa. Terdakwa lalu menyuruh ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 masuk dan diajak berbaring diatas kasur setelah beberapa lama berbaring lalu ANAK KORBAN 1 dipanggil untuk berdiri di dekat jendela lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 1 kurang lebih selama 3 (tiga) menit, tidak lama kemudian terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 untuk berdiri di dekat jendela juga. Kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 serta memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan ada memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ANAK KORBAN 2 kesakitan terdakwa langsung melepas/ menarik jarinya dari dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2 lalu mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan tangan terdakwa yang lainnya mengarahkan tangan ANAK KORBAN 2 untuk memegang alat kelamin terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma setelah itu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang ke rumah masing-masing.Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum.

Bahwa Hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/04/VISUM-RSUD/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama ANAK KORBAN 1 dari pemeriksaan luar :

1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di daerah kemaluan korban,
2. Tidak ditemukan robekan pada selaput dara,
3. Tidak ditemukan darah dan cairan di area kemaluan korban,
4. Tidak tampak adanya memar didaerah kemaluan korban
5. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah tubuh lain.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian genital dan daerah tubuh lain.

Bahwa Hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/05/VISUM-RSUD/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 atas nama ANAK KORBAN 2 dari hasil pemeriksaan :

1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh,
2. Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam dua,
3. Tidak ditemukan darah dan cairan di area kemaluan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan diatas ditemukan tanda-tanda kekerasan pada lobang kemaluan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KORBAN 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- • - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- • - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi di rumah Terdakwa, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- • - Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sudah 4 kali pada saat berkunjung ke rumah Terdakwa, pada saat kejadian pertama yaitu pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB siang di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Kejadian kedua pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Kab. Katingan. Kejadian ketiga pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Kab. Katingan. Kejadian keempat pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 10.30 Wib di Kab. Katingan;
- • - Bahwa pada saat dicabuli umur saksi baru 7 tahun;
- • - Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban di rumah terdakwa dan ada ANAK KORBAN 2 saja;
- • - Bahwa kejadian pertama, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB ANAK KORBAN 1 (7 tahun) mengajak temannya ANAK KORBAN 2 (12 tahun) berkunjung ke rumah terdakwa untuk bermain pasir lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di suruh masuk ke rumah Terdakwa. Kemudian ANAK KORBAN 1 ada meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang tangan ANAK KORBAN 1 dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 serta mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN 1 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 1. Lalu tangan terdakwa melepaskan celananya serta mengarahkan tangan ANAK KORBAN 1 untuk memegang alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 dan terdakwa



memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pergi dari rumah terdakwa;

- • - Bahwa kejadian kedua, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB ANAK KORBAN 1 mengajak ANAK KORBAN 2 lagi untuk bermain-main ke rumah terdakwa lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di ajak terdakwa untuk bermain-main dikasur, kemudian terdakwa memangku ANAK KORBAN 1 dan memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 lalu memegang alat kelamin ANAK KORBAN 1 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 1. Setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 untuk berdiri menghadap jendela lalu dari belakang terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 untuk memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan tangan lainnya sambil memegang alat kelaminnya sendiri dengan gerakan maju mundur sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma. lalu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang ke rumah masing-masing;

- • - Bahwa kejadian ketiga, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 11.00 WIB ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berkunjung kerumah terdakwa lagi, kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 disuruh masuk lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk berdiri berdekatan dengannya dan terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 1 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 1, lalu tangan terdakwa yang



lainnya mengarahkan tangan ANAK KORBAN 1 untuk memegang alat kelamin terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 dan melakukan hal yang sama yaitu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 serta ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan tangan lainnya mengarahkan tangan ANAK KORBAN 2 untuk memegang alat kelamin terdakwa selama beberapa menit, setelah itu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang ke rumah masing-masing;

- • - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 ada berkunjung ke kolam renang milik SAKSI 5 dengan tujuan untuk mandi di kolam renang yang disewakan tersebut. Pada saat mandi ANAK KORBAN 2 berkata kepada SAKSI 5 “Cel-cel lihat ompes ANAK KORBAN 1 besar habis disanggi TERDAKWA”(tante-tante lihat alat kelamin ANAK KORBAN 1 lubangnya besar habis disetubuhi/ di cabuli oleh TERDAKWA) kemudian SAKSI 5 memanggil ANAK KORBAN 1 dan menanyakan apakah benar ada di sanggi (disetubuhi/ dicabuli) oleh TERDAKWA dan di jawab oleh ANAK KORBAN 1 “ Ya, saya di sanggih TERDAKWA, ANAK KORBAN 2 juga di sanggih TERDAKWA”. Setelah itu SAKSI 5 dan saksi Theni Pamahi membuka celana ANAK KORBAN 1 dan melihat alat kelaminnya agak kemerahan dan lubangnya kelihatan membesar;

- • - Bahwa kejadian keempat, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.30 Wib ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berkunjung kerumah terdakwa untuk meminta uang lagi kepada terdakwa. Terdakwa lalu menyuruh ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 masuk dan diajak berbaring diatas kasur setelah beberapa lama berbaring lalu ANAK KORBAN 1 dipanggil untuk berdiri di dekat jendela lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 1 serta ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 1 kurang lebih selama 3 (tiga) menit, tidak lama kemudian terdakwa memanggil ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 2 untuk berdiri di dekat jendela juga. Kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 serta memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan ada memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 2 merasa kesakitan terdakwa langsung melepas/ menarik jarinya dari dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2 lalu mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan tangan terdakwa yang lainnya mengarahkan tangan ANAK KORBAN 2 untuk memegang alat kelamin terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang ke rumah masing-masing;

- • - Bahwa setiap kali terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban , Anak Korban merasa kesakitan dan juga merasa sakit saat buang air kecil.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANAK KORBAN 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- • - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- • - Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi di rumah Terdakwa, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- • - Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sudah 4 kali pada saat berkunjung ke rumah Terdakwa, pada saat kejadian pertama yaitu pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB siang di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Kejadian kedua pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Kab. Katingan. Kejadian ketiga pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Kab. Katingan. Kejadian keempat pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.30 Wib di Kab. Katingan;

- • - Bahwa pada saat dicabuli umur saksi baru 12 tahun;
- • - Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban di rumah terdakwa dan ada ANAK KORBAN 1 saja;
- • - Bahwa kejadian pertama, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB ANAK KORBAN 1 (7 tahun) mengajak temannya ANAK KORBAN 2 (12 tahun) berkunjung ke rumah terdakwa untuk bermain pasir lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di suruh masuk ke rumah Terdakwa. Kemudian ANAK KORBAN 1 ada meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang tangan ANAK KORBAN 1 dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 serta mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN 1 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 1. Lalu tangan terdakwa melepaskan celananya serta mengarahkan tangan ANAK KORBAN 1 untuk memegang alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 dan terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pergi dari rumah terdakwa;
- • - Bahwa kejadian kedua, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB ANAK KORBAN 1 mengajak ANAK KORBAN 2 lagi untuk bermain-main ke rumah terdakwa lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di ajak terdakwa untuk bermain-main dikasur, kemudian terdakwa memangku ANAK KORBAN 1 dan memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 lalu memegang alat kelamin ANAK KORBAN 1 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 1. Setelah itu terdakwa memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN 2 untuk berdiri menghadap jendela lalu dari belakang terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 untuk memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan tangan lainnya sambil memegang alat kelaminnya sendiri dengan gerakan maju mundur sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma. lalu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang ke rumah masing-masing;

- • - Bahwa kejadian ketiga, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 11.00 WIB ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berkunjung kerumah terdakwa lagi, kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 disuruh masuk lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN 1 untuk berdiri berdekatan dengannya dan terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 1 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu tangan terdakwa yang lainnya mengarahkan tangan ANAK KORBAN 1 untuk memegang alat kelamin terdakwa kurang lebih selama 5 (lima)) menit. Setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 dan melakukan hal yang sama yaitu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 serta ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan tangan lainnya mengarahkan tangan ANAK KORBAN 2 untuk memegang alat kelamin terdakwa selama beberapa menit, setelah itu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang ke rumah masing-masing;

- • - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 ada berkunjung ke kolam renang milik SAKSI 5 dengan tujuan untuk mandi di kolam renang yang disewakan tersebut. Pada saat mandi ANAK KORBAN 2 berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada SAKSI 5 “ Cel-cel lihat ompes ANAK KORBAN 1 besar habis disanggi TERDAKWA”(tante-tante lihat alat kelamin ANAK KORBAN 1 lubangnya besar habis disetubuhi/ di cabuli oleh TERDAKWA) kemudian SAKSI 5 memanggil ANAK KORBAN 1 dan menanyakan apakah benar ada di sanggi (disetubuhi/ dicabuli) oleh TERDAKWA dan di jawab oleh ANAK KORBAN 1 “ Ya, saya di sanggih TERDAKWA, ANAK KORBAN 2 juga di sanggih TERDAKWA”. Setelah itu SAKSI 5 dan saksi Theni Pamahi membuka celana ANAK KORBAN 1 dan melihat alat kelaminnya agak kemerahan dan lubangnya kelihatan membesar;

- • - Bahwa Kejadian keempat, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.30 Wib ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 berkunjung kerumah terdakwa untuk meminta uang lagi kepada terdakwa. Terdakwa lalu menyuruh ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 masuk dan diajak berbaring diatas kasur setelah beberapa lama berbaring lalu ANAK KORBAN 1 dipanggil untuk berdiri di dekat jendela lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 1 serta ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 1 kurang lebih selama 3 (tiga) menit, tidak lama kemudian terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 untuk berdiri di dekat jendela juga. Kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 serta memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan ada memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 2 merasa kesakitan terdakwa langsung melepas/ menarik jarinya dari dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2 lalu mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan tangan terdakwa yang lainnya mengarahkan tangan ANAK KORBAN 2 untuk memegang alat kelamin terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “ awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang ke rumah masing-masing;
- • - Bahwa setiap kali terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban , Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kesakitan dan juga merasa sakit saat buang air kecil.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- • - Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan pencabulan terhadap terhadap anak dibawah umur yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 oleh seorang Laki –laki dewasa bernama TERDAKWA;
- • - Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdaakwa sudah 4 kali pada saat berkunjung ke rumah Terdaakwa , pada saat kejadian pertama yaitu pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB siang di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kejadian kedua pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Kab. Katingan. Kejadian ketiga pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Kab. Katingan. Kejadian keempat pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.30 Wib di Kab. Katingan;
- • - Bahwa Saksi awalnya mengetahui dari keterangan Ibu Polisi atas nama SAKSI 5 dan kemudian dari keterangan ANAK KORBAN 1 sendiri;
- • - Bahwa ANAK KORBAN 1 merupakan Anak Kandung Saksi;
- • - Bahwa Umur/usia ANAK KORBAN 1 7 (tujuh) tahun sedangkan umur/usia ANAK KORBAN 2 12 (dua belas) tahun;
- • - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib pada waktu saksi berada dirumah Ibu Polisi atas nama SAKSI 5 Kab. Katingan, SAKSI 5 memberitahukan kepada saksi kalau ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara alat kelaminnya dipegang oleh terdakwa;
- • - Bahwa Pada waktu itu saksi tidak melaporkan langsung kejadian tersebut kerana saksi masih mempertimbangkan, kemudian pada Rabu tanggal 3 Februari 2021 saksi membuat Dumas Ke Polres Katingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ternyata menurut keterangan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul lagi terhadap anak saksi Sdri. ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dan kemudian pada tanggal 4 Februari 2021 saksi saksi melaporkan resmi atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dengan didampingi SAKSI 5 Farlina agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi dan ada mendampingi saat dilakukan visum kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;

- • - Bahwa ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 sering bermain kerumah Terdakwa dan begitu juga Terdakwa sering bermain kerumah saksi;
- • - Bahwa saat dirumah ANAK KORBAN 1 kesakitan saat buang air kecil dan ibu dari ANAK KORBAN 1 pernah menemukan noda darah dicelana dalam ANAK KORBAN 1 akan tetapi dikira noda saos makanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- • - Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan pencabulan terhadap terhadap anak dibawah umur yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 oleh seorang Laki –laki dewasa bernama TERDAKWA;
- • - Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdaakwa sudah 4 kali pada saat berkunjung ke rumah Terdaakwa , pada saat kejadian pertama yaitu pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB siang di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kejadian kedua pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Kab. Katingan. Kejadian ketiga pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Kab. Katingan. Kejadian keempat pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.30 Wib di Kab. Katingan;
- • - Bahwa ANAK KORBAN 2 merupakan Anak Kandung Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- • - Bahwa Umur/usia ANAK KORBAN 1 7 (tujuh) tahun sedangkan umur/usia ANAK KORBAN 2 12 (dua belas) tahun;
- • - Bahwa ANAK KORBAN 2 memberitahukan kepada saksi kalau ANAK KORBAN 2 ANAK KORBAN 1 telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pada saat ANAK KORBAN 2 akan dilakukan Visum Et Revertum di RSUD Mas Amsyar Kasongan dan kebetulan pada saat itu saksi berada di RSUD Masamsyar Kasongan menunggu suami saksi yang dalam keadaan sakit;
- • - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 saat saksi berada di RSUD Mas Amsyar Kasongan menunggu suami saksi yang dalam keadaan sakit, saksi bertemu dengan anak saksi ANAK KORBAN 2 yang akan dilakukan Visum Et Revertum di RSUD Masamsyar Kasongan, kemudian saksi bertanya kepada anak saksi ANAK KORBAN 2 “ kamu kenapa nak “ kemudian dijawab ANAK KORBAN 2 “disanggi Terdakwa” setelah mendengar keterangan anak saksi ANAK KORBAN 2 saksi merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi ANAK KORBAN 2 dan ingin melaporkan ke pihak Kepolisian, namun kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh orang tua ANAK KORBAN 1.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- • - Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan pencabulan terhadap terhadap anak dibawah umur yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 oleh seorang Laki –laki dewasa bernama TERDAKWA;
- • - Bahwa Antara saksi dengan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 maupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya;
- • - Bahwa Saksi mengetahuinya dari keterangan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 sendiri, pada waktu berada dirumah saksi, karena saksi ada menyewakan kolam pemandian untuk anak-anak;
- • - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 datang kerumah saksi bersama beberapa orang temannya dengan tujuan mandi dikolam renang yang saksi sewakan, pada saat mandi kemudian ANAK KORBAN 2



berkata kepada saksi “ Cel-cel lihat ompes ANAK KORBAN 1 besar habis disanggi TERDAKWA ”(tante-tante lihat alat kelamin ANAK KORBAN 1 lubangnya besar habis disetubuhi/ di cabuli oleh TERDAKWA) “ kemudian saksi memanggil ANAK KORBAN 1 dan menanyakan apakah benar kamu disanggi TERDAKWA, dijawab oleh ANAK KORBAN 1 “ Ya, saksi disanggih TERDAKWA, ANAK KORBAN 2 juga disanggi TERDAKWA “ setelah itu SAKSI 5 dan SAKSI 6 membuka celana yang dikenakan ANAK KORBAN 1 dan saksi lihat alat kelamin ANAK KORBAN 1 agak kemerahan dan lubangnya agak besar, sedangkan pada waktu itu saksi tidak membuka alat kelamin ANAK KORBAN 2. Kemudian Anak Korban SAKSI 6 menyarankan kepada SAKSI 5 agar disampaikan kepada orang tuanya dan dilaporkan ke pihak Kepolisian agar tidak terulang lagi. Kemudian pada hari Senin 1 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi menghubungi orang tua ANAK KORBAN 1 melalui Handphone karena hanya orang tua ANAK KORBAN 1 yang saksi dapatkan nomornya sedangkan untuk orang tua ANAK KORBAN 2 saksi tidak mengenal dan nomor Handphone saksi tidak mengetahui. Tidak lama kemudian datang orang tua ANAK KORBAN 1 (Sdr. SAKSI 3) kerumah saksi, kemudian saksi sampaikan bahwa anak Bapak (ANAK KORBAN 1) dan Sdri. ANAK KORBAN 2 telah dicabuli oleh Sdr. TERDAKWA apakah bapak kenal dengan TERDAKWA dijawab oleh orang tua ANAK KORBAN 1 (Sdr. SAKSI 3) “ saksi kenal dengan TERDAKWA, karena tetangga saksi dan anak saksi sering main kerumah TERDAKWA begitu juga TERDAKWA sering datang kerumah saksi “ setelah itu saksi menyarankan agar kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian, supaya tidak terulang lagi;

- • - Bahwa Orang tua ANAK KORBAN 2 mengetahui bahwa anaknya telah menjadi korban perbuatan cabul pada waktu berada di Polres Katingan, pada tanggal 4 Februari 2021, pada waktu dilakukan pemeriksaan dan saat akan dilakukan Visum ikut mendampingi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SAKSI 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- • - Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan pencabulan terhadap terhadap anak dibawah umur yaitu ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1 oleh seorang Laki –laki dewasa bernama TERDAKWA;
- • - Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah SAKSI 5



kemudian ANAK KORBAN 2 berkata kepada saksi “ Cel-cel lihat ompes ANAK KORBAN 1 besar habis disanggi TERDAKWA ”(tante-tante lihat alat kelamin ANAK KORBAN 1 lubangnya besar habis disetubuhi/ di cabuli oleh TERDAKWA) “ kemudian saksi memanggil ANAK KORBAN 1 dan menanyakan apakah benar kamu disanggi TERDAKWA, dijawab oleh ANAK KORBAN 1 “ Ya, saksi disanggi TERDAKWA, Anak Korban ANAK KORBAN 2 juga disanggi TERDAKWA “, setelah itu SAKSI 5 dan SAKSI 6 membuka celana yang dikenakan ANAK KORBAN 1 dan saksi lihat alat kelamin ANAK KORBAN 1 agak kemerahan dan lubangnya agak besar, sedangkan pada waktu itu saksi tidak membuka alat kelamin ANAK KORBAN 2. Kemudian Sdri. SAKSI 6 menyarankan kepada SAKSI 5 agar disampaikan kepada orang tua ANAK KORBAN 1 dan orang tua Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan dilaporkan ke pihak Kepolisian agar tidak terulang lagi;

- • - Bahwa saksi bersama SAKSI 5 ikut mendampingi orangtua ANAK KORBAN 1 untuk melaporkan tindak pidana percabulan tersebut ke pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan membacakan Hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/04/VISUM-RSUD/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama ANAK KORBAN 1 dari pemeriksaan luar :

1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di daerah kemaluan korban,
2. Tidak ditemukan robekan pada selaput dara,
3. Tidak ditemukan darah dan cairan di area kemaluan korban,
4. Tidak tampak adanya memar didaerah kemaluan korban
5. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah tubuh lain.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian genital dan daerah tubuh lain.

- Bahwa Hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/05/VISUM-RSUD/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 atas nama ANAK KORBAN 2 dari hasil pemeriksaan :

1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh,
2. Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam dua,
3. Tidak ditemukan darah dan cairan di area kemaluan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan diatas ditemukan tanda-tanda kekerasan pada lobang kemaluan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- • - Bahwa Terdakwa telah mencabuli ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 sudah 2 (dua) kali, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 12.00 wib dirumah terdakwa di Kab. Katingan;
- • - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis berapa umurnya Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN 1 cabuli, namun setelah dikantor Polisi baru terdakwa mengetahui umur Anak Korban ANAK KORBAN 1 7 (tujuh) tahun dan umur Anak Korban ANAK KORBAN 2 11 (sebelas) tahun;
- • - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa antara terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 maupun dengan orang tuanya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya, hanya terdakwa sering main kerumah orang tua ANAK KORBAN 1 dan sebaliknya Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 sering main kerumah terdakwa kadang bersama teman-temanya juga;
- • - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan namun terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2;
- • - Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 ada memegang alat kelamin Terdakwa;
- • - Bahwa Kejadian Pertama pertama pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 12.00 wib siang Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 ada datang mengetuk-menetuk pintu ke rumah terdakwa di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian terdakwa suruh masuk, setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 ada meminta uang untuk jajan, terdakwa pun memegang tangan Anak Korban ANAK KORBAN 1 kemudian terdakwa langsung memasukan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban ANAK KORBAN 1 sambil menggesek-gesekan alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan jari tangannya dan memasukkan jari tengahnya sedalam kurang lebih 2 cm dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 ada memegang alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur kurang lebih 10 menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN 2 kemudian terdakwa langsung memasukan tangan kiri terdakwa kedalam celana Anak Korban ANAK KORBAN 2 lalu menggesek-gesekan jari terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan memasukkan jari tengahnya sedalam kurang lebih 2 cm selama kurang lebih 3 menit, kemudian terdakwa memberi tahu kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 “Jangan bilang ke siapa-siapa nanti malu” setelah itu terdakwa langsung memberi uang kepada Sdri. ANAK KORBAN 1 sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Sdri. ANAK KORBAN 2 sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) setelah diberi uang Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 langsung pulang;

• • - Kejadian kedua pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 12.00 wib siang Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 ada datang ke rumah terdakwa di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 langsung masuk dan langsung main – main di atas kasur terdakwa saat terdakwa sedang tidur sehingga terbangun, tidak lama kemudian terdakwa memasukan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban ANAK KORBAN 1 sambil mengelus-elus alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 sambil menggesek-gesekan alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan jari tangannya dan memasukkan jari tengahnya sedalam kurang lebih 2 cm. Kemudian terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 lalu terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kedalam celana ANAK KORBAN 2 setelah itu sambil mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN 2 sambil menggesek-gesekan alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 2 dengan jari tangannya dan memasukkan jari tengahnya sedalam kurang lebih 2 cm lalu ANAK KORBAN 2 ada memegang alat kelamin terdakwa sambil menggerak-gerakan hingga mengeluarkan cairan sperma. kemudian terdakwa memberi tahu kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “Jangan bilang ke siapa-siapa nanti malu” setelah itu terdakwa langsung memberi uang kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1 sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan ANAK KORBAN 2 sebesar Rp. 5.000 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang kerumahnya masing-masing;

• • - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 yang terdakwa lakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memegang alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dengan tangan kiri terdakwa kemudian jari tengah terdakwa masukan kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 sedalam kurang lebih 2 cm;

- • - Bahwa terdakwa kenal dengan orang tua ANAK KORBAN 1 dan sering bertamu ke rumah ANAK KORBAN 1 serta pernah memberi uang jajan kepada ANAK KORBAN 1;
- • - Bahwa terdakwa tinggal bersama anaknya dan siang hari anaknya tidak berada dirumah karena bekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna cream dan pink,
- 1 (satu) lembar rok panjang warna biru,
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah gambar singa,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merk KIDS,
- 1 (satu) lembar baju warna pink merk COMME CA ISM,
- 1 (satu) lembar rok warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- • - Bahwa telah terjadi Perbuatan Pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 sebanyak 2 (dua) kali, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 12.00 wib dirumah terdakwa di Desa Hampalit Rt.020 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan;
- • - Bahwa Kejadian pertama, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Febuari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB ANAK KORBAN 1 (7 tahun) mengajak temannya ANAK KORBAN 2 (12 tahun) berkunjung ke rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain pasir lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di suruh masuk ke rumah Terdakwa. Kemudian ANAK KORBAN 1 ada meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 serta mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN 1 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 1. Lalu tangan terdakwa melepaskan celananya serta mengarahkan tangan ANAK KORBAN 1 untuk memegang alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 dan terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 dan memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pergi dari rumah terdakwa;

- • - Bahwa Kejadian kedua, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB ANAK KORBAN 1 mengajak ANAK KORBAN 2 lagi untuk bermain-main ke rumah terdakwa lalu ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di ajak terdakwa untuk bermain-main dikasur, kemudian terdakwa memangku ANAK KORBAN 1 dan memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban ANAK KORBAN 1 lalu memegang alat kelamin ANAK KORBAN 1 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 1. Setelah itu terdakwa memanggil ANAK KORBAN 2 untuk berdiri menghadap jendela lalu dari belakang terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 2 untuk memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan tangan lainnya sambil memegang alat kelaminnya sendiri dengan gerakan maju mundur sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma. lalu terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 “awas jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kepada ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pulang ke rumah masing-masing;

- • - Bahwa Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban setelah memegang alat kelamin ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 1;
- • - Bahwa Umur/usia ANAK KORBAN 1 7 (tujuh) tahun sedangkan umur/usia ANAK KORBAN 2 12 (dua belas) tahun;
- • - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 yang terdakwa lakukan adalah memegang alat kelamin ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dengan tangan kiri terdakwa kemudian jari tengah terdakwa masukan kedalam alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 sedalam kurang lebih 2 cm;
- • - Bahwa setiap kali terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan juga merasa sakit saat buang air kecil;
- • - Bahwa Hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/04/VISUM-RSUD/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama ANAK KORBAN 1 dari pemeriksaan luar :

1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di daerah kemaluan korban,
2. Tidak ditemukan robekan pada selaput dara,
3. Tidak ditemukan darah dan cairan di area kemaluan korban,
4. Tidak tampak adanya memar didaerah kemaluan korban
5. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah tubuh lain.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian genital dan daerah tubuh lain.

- Bahwa Hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/05/VISUM-RSUD/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 atas nama ANAK KORBAN 2 dari hasil pemeriksaan :

1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh,
2. Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam dua,
3. Tidak ditemukan darah dan cairan di area kemaluan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan diatas ditemukan tanda-tanda kekerasan pada lobang kemaluan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan makna yuridis, bahwa yang dimaksud **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan *barang siapa*, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangTERDAKWAan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu, yaitu Terdakwa harus tidak melakukan atau tidak memperbolehkan sesuatu bentuk tindakan pencabulan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan daripada ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dan hal tersebut dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa, bahwa benar ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 pada saat dilakukan Pencabulan oleh Terdakwa ANAK KORBAN 1 Masih berusia 7 Tahun dan ANAK KORBAN 2 masih berusia 12 Tahun, sehigga pada saat kejadian Anak korban masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat, serangTERDAKWAan kebohongan, atau membujuk” Undang-undang tidak memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “tipu muslihat” adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata serangkaian adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan kebohongan adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi “serangkaian kebohongan” adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melepas pakaian korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menyangkut dasar perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap anak terjadi berulang kali dan dalam fakta persidangan terungkap bahwa pencabulan pertama antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 12.00 wib dan Kedua antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 10.00 WIB , , Pertama dan Kedua bertempat di di rumah terdakwa di Desa Hampalit Rt.020 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang terdakwa lakukan waktu itu adalah 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK KORBAN 1 Binti SAKSI 3 dan ANAK KORBAN 2 ;
- Bahwa pada saat dilakukan perbuatan pencabulan terdakwa, usia ANAK KORBAN 1 Binti SAKSI 3 berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada saat dilakukan perbuatan pencabulan terdakwa, usia ANAK KORBAN 2 berusia 12 (duabelas) tahun;

Menimbang, Bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo (hal. 216 dan 212) merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana atau KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan Pencabulan yaitu dengan memengang tangan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN 1 serta mengelus-elus alat kelamin ANAK KORBAN 1 dan ada memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN 1 Lalu tangan terdakwa melepaskan celananya serta mengarahkan tangan ANAK KORBAN 1 untuk memegang alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil ANAK KORBAN 2 dan terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan memegang alat kelamin Anak Korban ANAK KORBAN 2 dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan ANAK KORBAN 2 merasa kesakitan;

Menimbang Bahwa perbuatan Terdakwa mengelus-ngelus alat kelamin para anak korban dan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin korban merupakan suatu tindakan yang memaksa untuk terjadinya suatu perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditandai dengan terpuaskannya lingkungan nafsu birahi kelamin Terdakwa dengan ditandai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, Bahwa pada saat terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Korban terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan persetubuhan kepada para anak korban akan tetapi setiap setelah selesai melakukan perbuatan Pencabulan kepada para anak korban tersebut terdakwa akui ada memberikan sejumlah uang kepada anak korban dengan tujuan untuk uang jajan para anak korban ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang selalu memberikan uang kepada ANAK KORBAN 1 sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dan ANAK KORBAN 2 sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) setiap kali selesai melakukan pencabulan menurut Majelis Hakim dapat merupakan suatu tindakan yang dapat membujuk anak untuk dapat membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sehingga para anak korban tidak akan menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang lain dan membuat para anak korban tersebut mau kembali datang kerumah Terdakwa;

Bahwa Hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/04/VISUM-RSUD/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 atas nama ANAK KORBAN 1 dari pemeriksaan luar :

1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di daerah kemaluan korban,
2. Tidak ditemukan robekan pada selaput dara,
3. Tidak ditemukan darah dan cairan di area kemaluan korban,
4. Tidak tampak adanya memar didaerah kemaluan korban
5. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada daerah tubuh lain.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian genital dan daerah tubuh lain.

Bahwa Hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/05/VISUM-RSUD/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 atas nama ANAK KORBAN 2 dari hasil pemeriksaan :

1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam dua,
3. Tidak ditemukan darah dan cairan di area kemaluan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan diatas ditemukan tanda-tanda kekerasan pada lobang kemaluan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" di atas telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna cream dan pink,
- 1 (satu) lembar rok panjang warna biru,
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah gambar singa,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merk KIDS,
- 1 (satu) lembar baju warna pink merk COMME CA ISM,
- 1 (satu) lembar rok warna coklat.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di Persidangan terbukti merupakan yang dipergunakan anak menjadi korban sewaktu terjadi tindak pidana tersebut sehingga menurut Majelis Hakim apabila dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma psikologis terhadap anak korban selain itu dilihat dari kondisi barang bukti tersebut juga sudah tidak layak dan akan dapat mengganggu kesehatan apabila dipergunakan juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma bagi ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidanga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna cream dan pink,
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna biru,
 - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat,
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah gambar singa,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merk KIDS,
 - 1 (satu) lembar baju warna pink merk COMME CA ISM,
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Yuyu Dewiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H.,M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)